
Pembelajaran Zakat Profesi di Madrasah Aliyah Melui Model Projek Based Learning

Husna Herawati¹, Khadijah², Widya Sari³

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email Korespondensi: husnaherawati8@gmail.com, Khadijahmpd@uinib.ac.id, widya.pirugaparabek@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

At Madrasah Aliyah, the teaching of Fiqh still relies heavily on conventional methods, making it sometimes difficult for students to connect the lesson material with their daily life. One topic that is highly relevant is professional zakat, as it is directly related to the social and economic conditions of the community and can help students understand the importance of sharing and taking responsibility toward others. This study aims to explore the concept of professional zakat using the Project Based Learning model, allowing students to learn more actively, creatively, and engage directly in the learning process. The research method used is library research with a descriptive-analytical approach, while the data is analyzed using content analysis. Based on the literature review, the characteristics of professional zakat material align with the principles of Project Based Learning, which encourage interaction, discussion, idea exchange, and active student participation in understanding differing scholars' opinions in a moderate way. With the implementation of this model, Fiqh learning is expected to become more innovative, contextual, engaging, and capable of enhancing students' understanding of professional zakat and its application in real life.

Keywords: Fiqh Learning, Madrasah Aliyah, Project Based Learning, Professional Zakat

ABSTRAK

Di Madrasah Aliyah, pembelajaran fikih masih banyak menggunakan cara konvensional, sehingga peserta didik kadang kesulitan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu materi yang sangat relevan adalah zakat profesi, karena topik ini langsung berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat, serta bisa membantu peserta didik memahami pentingnya berbagi dan tanggung jawab terhadap sesama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep zakat profesi dengan menggunakan model Project Based Learning, sehingga peserta didik dapat belajar lebih aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analitis, sementara data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis). Berdasarkan kajian pustaka, ditemukan bahwa karakteristik materi zakat profesi sesuai dengan prinsip Project Based Learning, yang mendorong interaksi, diskusi, pertukaran ide, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami perbedaan pandangan ulama secara moderat. Dengan penerapan model ini, diharapkan pembelajaran fikih menjadi lebih inovatif, kontekstual, menarik, dan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang zakat profesi serta penerapannya dalam kehidupan nyata.

Kata Kunci: Pembelajaran Fikih, Madrasah Aliyah, Project Based Learning, Zakat Profesi

PENDAHULUAN

Pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah masih cendrung bertumpu pada pendekatan konvensional, sehingga belum optimal dalam menghubungkan materi pelajaran dengan realitas kehidupan peserta didik. Akibatnya, tingkat keaktifan dan pemahaman peserta didik menjadi menurun terhadap materi yang bersifat kontekstual, termasuk zakat profesi yang berkaitan langsung dengan fenomena sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan akan model pembelajaran yang mampu menghubungkan teori dengan realitas siswa, model *Project Based Learning* dapat digunakan dalam pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah sebagai alternatif yang inovatif karena model ini dapat memfasilitasi interaksi dan keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran.

Penelitian terdahulu banyak membahas penerapan model *Project Based Learning* dalam konteks pembelajaran agama dan PAI secara umum. Hadijah Rani (2021) menemukan bahwa model *Project Based Leraning* dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII MTsN Palopo (Rani, 2021). Zahrotul Inayah (2025) menemukan bahwa model ini dapat menjadikan siswa lebih tertarik dan aktif dalam diskusi pembelajaran, sehingga akan meningkatkan pemahaman siswa dalam materi yang diajarkan guru (Zahrotul Inayah, 2025). Selain itu, Muhammad Azra Fajar (2025) menemukan bahwa model *Project Based Learning* ini dapat meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dan dapat menjadikan siswa bekerja sama dalam kegiatan proyek, dapat memberikan kerangka berfikir yang terstruktur untuk mengorganisasi ide dan konsep pembelajaran (Muhammad Azra Fajar, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya kebanyakan bersifat empiris, berfokus pada pengukuran keaktifan atau prestasi belajar siswa melalui eksperimen atau tindakan kelas. Sementara itu, kajian teori mengenai karakteristik materi zakat profesi dan penerapannya melalui model *Project Based Leraning* masih jarang. Hal ini menunjukkan kurangnya pengembangan landasan teori mengenai peran model *Project Based Leraning* sebagai kerangka pedagogis dalam pembelajaran materi fikih yang bersifat kontekstual, khususnya zakat profesi di Madrasah Aliyah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat profesi di Madrasah Aliyah melalui penerapan model *Project Based Leraning*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dijadikan sebagai landasan teoritis dalam merancang praktik pembelajaran fikih yang inovatif sesuai dengan konteks siswa di Madrasah Aliyah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan sumber kajian penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep teori dan gagasan yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan materi zakat profesi dan model *Project Based Learning*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari buku referensi, artikel jurnal, dan dokumen yang terkait dengan

materi zakat profesi dan model Project Based Learning terbitan sepuluh tahun terakhir. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran isi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi penting dari berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi digunakan karena data penelitian bersumber dari bahan tertulis, baik berupa buku, dokumen ilmiah, maupun karya akademik lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif analitis. Analisis isi dilakukan dengan cara memilih informasi yang relevan; mengelompokkan konsep, prinsip, dan argumen; kemudian menyatukan temuan untuk membangun pemahaman teoritis yang utuh tentang hubungan pedagogis antara konsep zakat profesi dan model *Project Based Learning*. Dengan metode-metode ini, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan landasan teori yang kuat dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik pembelajaran fikih yang inovatif dan kontekstual di Madrasah Aliyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat, Dasar Hukum dan Tujuannya

Sebelum membahas zakat profesi, kita perlu tahu dulu apa itu zakat dan hukumnya. Kata *zakat* berasal dari bahasa Arab, *al-zakah*, yang artinya tumbuh, bertambah, bersih, pujian, berkah, dan baik (Aisyaturridho, 2023). Menurut kajian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, zakat secara istilah merupakan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengertian ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekadar pemberian harta, tetapi harta yang dikeluarkan memiliki tujuan dan aturan khusus sesuai ketentuan syariat Islam (Inayah, 2024). M. Quraish Shihab menambahkan, zakat bisa menyucikan harta dan jiwa jika dilakukan dengan ikhlas sesuai ajaran agama (Ilham Alivian, 2023). Selain itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh muslim atau badan muslim untuk diberikan kepada yang berhak. (Wahyuni, 2025).

Zakat berarti seorang muslim harus menyisihkan sebagian hartanya sesuai syariat Islam dan menyalurnkannya kepada mereka yang berhak menerima, sebagai bentuk kewajiban dan ibadah. Zakat bukan hanya tentang harta yang dikeluarkan, tetapi juga tentang tindakan dan niat dalam menjalankannya. Dengan berzakat, harta menjadi lebih bersih dan membawa kebaikan, sementara orang yang berzakat dilatih untuk tidak kikir dan tidak terlalu melekat pada harta. Selain itu, zakat juga memiliki peran sosial karena membantu meringankan beban orang lain dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Menurut artikel ilmiah di *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, zakat dipahami sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya menunjukkan ketiaatan seorang Muslim kepada Allah, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting. Selain menjadi kewajiban dalam Islam, zakat berfungsi untuk mempererat hubungan kemanusiaan,

membantu mengurangi jarak antara orang kaya dan orang miskin, serta menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat individual sebagai ibadah vertikal, tetapi juga memiliki manfaat sosial yang nyata dalam kehidupan umat manusia (Yaman, 2022)

Dari sebagian dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa zakat bukan hanya anjuran, tetapi kewajiban yang memiliki hukum wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat jelas bahwa perintah zakat datang langsung dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga meninggalkannya termasuk dosa besar.

Ketika Allah berfirman, "*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*" (Q.S. An-Nur: 56), perintah tersebut menggunakan bentuk kalimat amar (perintah) yang menunjukkan kewajiban. Begitu juga dalam Surah At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan Nabi untuk mengambil zakat dari harta orang-orang beriman. Ini berarti bahwa zakat bukanlah pilihan, tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu.

Hadis Rasulullah SAW juga memperkuat hal ini. Dalam sabdanya, beliau menyebutkan zakat sebagai salah satu dari lima pilar Islam, sejajar dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji. Jika seseorang sengaja tidak menunaikan zakat padahal ia mampu, maka ia telah mengabaikan salah satu rukun utama agamanya.

Oleh karena itu, hukum membayar zakat adalah *fardhu 'ain* bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat seperti memiliki harta yang mencapai *nisab* (batas minimal) dan telah berlalu satu tahun (*haul*). Menunda atau tidak menunaikannya tanpa alasan yang benar termasuk perbuatan yang berdosa, bahkan di masa khalifah Abu Bakar, orang yang menolak membayar zakat dianggap memerangi ajaran Islam.

Pengertian Profesi

Menurut Julianti (2024), profesi adalah jenis pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan atau keahlian tertentu. Kata "profesi" sendiri berasal dari bahasa Latin, *professio*, yang berarti pekerjaan atau janji. Secara umum, profesi bisa berarti pekerjaan apa saja yang dilakukan seseorang untuk mencari penghasilan menggunakan keahlian tertentu. Secara khusus, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu dan dilakukan dengan memperhatikan etika sosial yang baik (Julianti, 2024).

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan aturan tertentu. Orang yang bekerja di profesi harus pandai dan mengikuti aturan atau etika yang berlaku. Biasanya ada organisasi yang mengawasi agar pekerjaan dilakukan dengan benar dan sesuai standar. Dalam bahasa Arab, profesi dikenal dengan istilah dengan *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* artinya adalah setiap pekerjaan yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok atas perintah orang lain ataupun suatu lembaga dengan mengandalkan tenaga ataupun pikiran dan memperoleh upah ataupun imbalan atas pekerjaan tersebut (Julianti, 2024).

Mahjuddin (dalam *Masā'ilul Fiqhiyah*) menjelaskan bahwa profesi adalah pekerjaan tetap yang dilakukan dengan keahlian tertentu dan memberikan gaji,

honor, atau imbalan. Sedangkan Muhammad Fachrudin mengatakan bahwa profesi mencakup semua pekerjaan yang halal yang bisa menghasilkan uang secara cukup dengan cara yang relatif mudah, baik pekerjaan itu membutuhkan keahlian khusus maupun tidak (Hannani, 2017).

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau harta. Pekerjaan itu bisa dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan orang lain, seperti pemerintah, perusahaan, atau perorangan, dan menghasilkan upah, gaji, atau honorarium (Hannani, 2017).

Menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad, usaha profesi dapat dikategorikan berdasarkan cara seseorang memperoleh penghasilan. Ada yang mendapatkan penghasilan melalui tenaga atau fisik, seperti buruh, karyawan, pegawai, dan artis. Ada juga yang memperoleh pendapatan melalui kemampuan berpikir atau keahlian, misalnya dokter, desainer, dan konsultan. Selain itu, ada profesi yang memberikan penghasilan karena kedudukan atau posisi seseorang di suatu instansi atau perusahaan, di mana tunjangan diberikan sesuai jabatan yang dipegang. Terakhir, ada profesi yang menghasilkan pendapatan dari modal yang dimiliki, misalnya melalui investasi di perusahaan atau tabungan di bank, dengan penghasilan yang memenuhi atau bahkan melebihi batas tertentu (Hannani, 2017).

Jika dilihat dari hasil yang diperoleh, profesi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, profesi yang memberikan penghasilan tetap dan teratur, misalnya gaji bulanan seorang PNS, karyawan swasta, atau upah buruh. Kedua, profesi yang penghasilannya tidak tetap dan sulit diprediksi secara pasti, namun tetap mampu memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga sehari-hari (Hannani, 2017).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu untuk memperoleh penghasilan. Profesi bisa dilakukan secara mandiri maupun bekerja kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan, atau lembaga. Dalam Islam, profesi disebut kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang halal. Para ahli seperti Mahjuddin, Fachrudin, dan Yusuf Qardawi sepakat bahwa profesi mencakup berbagai bentuk usaha, baik yang mengandalkan fisik, pikiran, kedudukan, maupun modal. Hasil dari profesi bisa bersifat tetap seperti gaji atau tidak tetap seperti pendapatan usaha, asalkan dilakukan dengan cara yang halal dan disertai tanggung jawab serta etika kerja yang baik.

Pengertian Zakat Profesi dan Tujuannya

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang wajib dibayarkan dari setiap pekerjaan atau keahlian tertentu. Pekerjaan ini bisa dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan orang lain atau lembaga, selama menghasilkan penghasilan (uang) yang mencapai batas minimum untuk wajib zakat (nisab) (Hannani, 2017). Menurut Zulkifli, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang diperoleh dari profesinya, seperti guru, dokter, aparat, dan lain-lain, jika penghasilan tersebut telah mencapai batas minimum untuk wajib

zakat (nisab) (Zulkifli, 2020). Sejalan dengan definisi sebelumnya, Qodariah Barkah menjelaskan bahwa zakat profesi adalah zakat yang wajib dibayarkan dari setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Pekerjaan ini bisa dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan orang lain atau lembaga, selama menghasilkan penghasilan (uang) yang mencapai batas minimum untuk wajib zakat (nisab). Contoh profesi yang termasuk zakat profesi antara lain dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan sebagainya (Qadariah Barkah, 2020).

Zakat profesi perlu diperkenalkan kepada masyarakat karena memiliki potensi yang besar. Saat ini, banyak orang bekerja di berbagai profesi yang menghasilkan penghasilan cukup tinggi, seperti dokter, notaris, konsultan, pengacara, akuntan, dan profesi lainnya. Oleh karena itu, zakat dari penghasilan profesi menjadi penting untuk dipahami dan dilaksanakan agar dapat membantu sesama yang membutuhkan (Qadariah Barkah, 2020).

Zakat profesi bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, zakat profesi merupakan kewajiban agama bagi umat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau usaha tertentu wajib mengeluarkan zakat profesi sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam dan aturan yang berlaku (Julianti, 2024).

Dengan demikian dipahami bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang berdasarkan pekerjaannya atau keahliannya, seperti guru, dokter, dosen, konsultan, dan profesi lainnya. Zakat ini wajib dibayar jika penghasilan yang diperoleh sudah mencapai nisab (batas minimal zakat). Para ulama seperti Didin Hafidhuddin, Zulkifli, Qodariah Barkah, dan Yusuf Qardawi sepakat bahwa setiap pendapatan dari hasil kerja atau profesi termasuk harta yang wajib dizakati. Melalui zakat profesi, Islam mengajarkan agar penghasilan yang dimiliki dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. menolong mereka yang membutuhkan, serta sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Zakat profesi juga penting disosialisasikan karena di masa kini banyak profesi yang memiliki potensi besar untuk menumbuhkan kesejahteraan melalui zakat.

Ketentuan Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan persoalan ijtihad yang perlu dikaji secara mendalam berdasarkan hukum syariat, dengan tetap memperhatikan tujuan zakat dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan. Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa semua jenis penghasilan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. (Jamil, Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika, 2017). Ketentuan tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَتِ مَا كَسَبُوكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah Sebagaimana hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Q.S. Al-Baqarah (2): 267)*

Kata “ma” memiliki makna umum yang berarti “apa saja”. Karena itu, frasa “ma kasabtum” dapat dipahami sebagai segala hasil usaha yang baik yang diperoleh seseorang. Dengan pengertian ini, semua bentuk penghasilan seperti gaji, honor, dan penghasilan lainnya termasuk harta yang wajib dizakati. Kewajiban zakat berlaku apabila penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, seperti sandang, pangan, papan, peralatan rumah tangga, alat kerja, kendaraan, dan kebutuhan penting lainnya. Selain itu, penghasilan tersebut harus terbebas dari hutang, baik hutang kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Apabila sisa penghasilan masih mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari harta yang tersisa pada akhir tahun (Jamil, Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika, 2017).

Menurut Imam al-Razi, ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat diwajibkan atas semua harta yang diperoleh dari usaha. Harta yang dimaksud mencakup hasil perdagangan serta kepemilikan emas, perak, dan tembaga, karena semuanya termasuk hasil dari suatu usaha, (Jamil, Fikih Kontemporer, 2017). Selain itu, terdapat ayat-ayat lain yang bersifat umum yang juga mewajibkan zakat atas seluruh jenis kekayaan, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلصَّابِلِ وَالْمُحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang merugi dan orang miskin yang mendapat bagian”. (QS. Az-Zariyyat (51): 1

Allah SWT juga berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيمْ بِهَا ...

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka (Q.S. At-Taubah (9) : 103)

Menurut pandangan Ibnu Arabi, perintah Allah untuk mengambil zakat berlaku secara umum terhadap seluruh jenis kekayaan. Setiap upaya untuk mengecualikan salah satu jenis harta dari kewajiban zakat harus disertai dengan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat Al-Baqarah ayat 267 tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai nisab dan haul (Jamil, Fikih Kontemporer: Sebuah Dailektika, 2017).

Selain ayat Al-Qur'an, kewajiban zakat juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mu'az bin Jabal disebutkan bahwa:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَيْنَ بَقْرَةً تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ خَالِمِينَ¹³ (رواية البخاري)

Artinya : "Dari Mu'az bin Jabal, bahwasanya Nabi saw utus dia ke Yaman dan dieprintahkan mengambil zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi, satu atau tanaih (sapi berumur satu tahun jantan atau betina) dan tiap empat puluh satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun betina, tiap-tiap orang yang balig satu dinar)." (HR. Bukhari)

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dasar hukum zakat profesi dapat ditemukan melalui penafsiran beberapa ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, perintah zakat disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an dan sebagian besar ayat tersebut disandingkan dengan perintah mendirikan salat. Bahkan, jika digabungkan dengan perintah bersedekah, berinfak, serta anjuran memberi makan fakir miskin, jumlahnya mencapai 115 kali. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat merupakan bagian penting dari kesalehan seorang muslim. Oleh karena itu, kewajiban membayar zakat, termasuk zakat profesi bagi para profesional, menjadi suatu keharusan meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam teks ayat, tetapi secara makna dan konteks ayat-ayat tersebut mengarah pada kewajiban zakat profesi (Hannani, 2017).

Dengan menelaah dalil-dalil zakat secara lebih mendalam, dapat ditemukan isyarat bahwa zakat juga berlaku atas penghasilan profesi. Hal ini didasarkan pada perintah zakat terhadap harta yang melebihi kebutuhan pokok. Pada saat ini, penghasilan dari profesi tertentu tergolong besar. Jika petani yang bekerja keras di sawah tetap diwajibkan membayar zakat, maka profesi dengan penghasilan tinggi juga seharusnya dikenai kewajiban yang sama.

Pada masa sebelumnya, profesi dan penghasilan dari gaji belum dipahami sebagai bentuk kekayaan. Kekayaan pada waktu itu identik dengan kepemilikan ternak, hasil pertanian, perdagangan, dan emas. Sementara pekerja upahan biasanya hanya memperoleh penghasilan yang terbatas untuk kebutuhan hidup, sehingga tidak dipandang sebagai orang kaya (Hannani, 2017).

Pada masa sekarang, kondisi masyarakat telah banyak berubah. Kekayaan tidak lagi hanya dimiliki oleh petani, peternak, atau pedagang. Saat ini, beberapa jenis profesi justru menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan hasil usaha petani kecil. Profesi seperti pengacara terkenal dapat memperoleh penghasilan yang sangat besar hanya dari satu kontrak kerja. Hal yang sama juga terjadi pada artis, atlet, dan dokter spesialis yang dalam waktu singkat dapat memperoleh pendapatan tinggi dari profesi mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa profesi modern memiliki potensi ekonomi yang besar (Hannani, 2017).

Sulit untuk menerima jika orang-orang yang memiliki penghasilan sangat besar tidak diwajibkan membayar zakat, sementara petani dan peternak di daerah pedesaan justru tetap dikenai kewajiban zakat. Kondisi ini tentu tidak mencerminkan keadilan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, zakat profesi menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial di

masyarakat. Selain itu, zakat profesi berfungsi untuk membersihkan harta dari hal-hal yang tidak membawa keberkahan. Dengan menunaikan zakat profesi, harta yang dimiliki menjadi bersih dan mengandung keberkahan. Zakat profesi dikenakan atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha, baik berupa gaji, upah, honor, insentif, maupun bentuk penghasilan lainnya, baik yang bersifat rutin maupun tidak tetap (Hannani, 2017)

Menurut Hannani, pada awal kemunculannya zakat profesi menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Hal ini karena zakat profesi dianggap sebagai konsep baru yang belum dikenal pada masa sebelumnya, sehingga memunculkan pro dan kontra. Sebagian pihak menerima adanya zakat profesi, sementara pihak lain menolaknya. Kelompok yang menolak berpendapat bahwa zakat termasuk ibadah yang bersifat *tauqīfī*, yaitu ibadah yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh agama dan tidak boleh dikembangkan sesuai konteks zaman. Selain itu, mereka juga menilai bahwa analogi (qiyyas) zakat profesi, terutama yang disamakan dengan zakat pertanian, tidak tepat. Zakat pertanian dipungut saat panen dengan kadar tertentu, sedangkan zakat profesi dipungut secara berkala dan masih diperdebatkan kadarnya. Bahkan, penyamaan zakat profesi dengan zakat rikaz dianggap memberatkan karena dapat menyulitkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Hannani, 2017).

Terhadap pandangan yang menolak zakat profesi, dapat ditegaskan bahwa prinsip zakat dalam Al-Qur'an adalah pengambilan harta dari kelebihan setelah kebutuhan terpenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 219. Prinsip ini berlaku umum, termasuk terhadap penghasilan profesi. Zakat profesi dikenakan kepada mukallaf yang memiliki pekerjaan dan penghasilan lebih, sedangkan orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tidak diwajibkan berzakat. Dalam penerapannya, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat emas, zakat perdagangan, atau zakat pertanian, khususnya bagi profesi dengan tingkat penghasilan tinggi, dengan kadar zakat sebesar 5 persen yang dikeluarkan secara berkala (Hannani, 2017).

Berdasarkan uraian panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi (zakat atas penghasilan) merupakan persoalan ijtihadiyah yaitu hasil ijтиhad para ulama dalam memahami dalil-dalil syar'i secara kontekstual terhadap perkembangan zaman dan jenis pekerjaan manusia modern. Zakat profesi tidak disebut secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, namun dapat dipahami secara kontekstual dari ayat-ayat yang bersifat umum tentang kewajiban zakat atas harta dan hasil usaha manusia, di antaranya: 1) Q.S. Al-Baqarah (2): 267, memerintahkan untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik ("mā kasabtum") yang mencakup semua bentuk penghasilan; 2) Q.S. Az-Zāriyāt (51): 19, menyebut adanya hak bagi orang miskin dalam setiap harta orang kaya; 3) Q.S. At-Taubah (9): 103, memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka agar menjadi bersih dan suci.

Menurut ulama seperti Masfuk Zuhdi, Imam al-Razi, dan Ibnu Arabi, ayat-ayat tersebut mengandung makna umum yang meliputi segala jenis harta hasil usaha manusia, termasuk penghasilan profesi modern seperti gaji, honor, upah, fee,

dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, mencapai nisab, dan genap haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Dalam konteks keadilan sosial, zakat profesi menjadi wujud nyata keadilan dan keberkahan harta. Mustahil secara moral seorang profesional dengan penghasilan besar bebas dari kewajiban zakat, sementara petani kecil tetap wajib menunaikannya. Maka, zakat profesi hadir sebagai implementasi nilai keadilan dan solidaritas Islam.

Adapun perbedaan pendapat (pro dan kontra) muncul karena zakat profesi dianggap sebagai bidang baru yang tidak dikenal pada masa klasik, sementara zakat termasuk ibadah tauqīfī (yang bentuknya ditetapkan oleh syariat). Namun, dengan mempertimbangkan maqāṣid asy-syarī'ah (tujuan syariat), yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan harta, maka pendapat yang mewajibkan zakat profesi lebih kuat secara sosial dan moral. Dengan demikian, hukum zakat profesi adalah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki penghasilan dari pekerjaan atau keahlian tertentu, setelah memenuhi syarat nisab dan haul, serta lebih utama diqiyaskan kepada zakat emas dan perdagangan, dengan kadar 2,5%, atau 5% bagi profesi yang menggunakan keahlian dan tenaga langsung (qiyyas kepada hasil pertanian).

Zakat profesi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga manifestasi kesalehan sosial dan spiritual, yang membersihkan harta, menumbuhkan keberkahan, dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Syarat dan Ketentuan Zakat Profesi

Zakat profesi memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Harta yang dizakatkan harus menjadi milik penuh dan tidak terkait dengan hak orang lain. Selain itu, zakat profesi memiliki ketentuan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran yang dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan, pertanian, atau rikaz. Jika mengikuti zakat perdagangan, nisabnya setara 85 gram emas dengan kadar 2,5 persen yang dikeluarkan setahun sekali. Jika mengikuti zakat pertanian, nisabnya setara 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar 5 persen yang dikeluarkan setiap menerima penghasilan. Adapun jika disamakan dengan zakat rikaz, kadar zakatnya sebesar 20 persen tanpa nisab dan haul. Selain itu, harta yang dizakatkan harus halal, bebas dari hutang, dan dikeluarkan setelah kebutuhan pokok terpenuhi (Jamil, Fikih Kontemporer: Sebuah Dailektika, 2017).

Didin Hafidhuddin, sebagaimana dikutip dalam buku *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik* karya Dr. Hannani, M.Ag., menjelaskan bahwa kewajiban zakat ditentukan oleh adanya nisab dan kadar tertentu. Dalam konteks zakat profesi, terdapat tiga pendapat yang berkembang. Pertama, zakat profesi disamakan dengan zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas, kadar 2,5 persen, dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua, zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian dengan nisab setara 653 kilogram padi atau gandum, kadar zakat 5 persen, dan dikeluarkan setiap menerima penghasilan. Ketiga, zakat profesi dianalogikan dengan zakat rikaz, sehingga tidak mensyaratkan

nisab dan dikenakan zakat sebesar 20 persen setiap kali menerima penghasilan (Hannani, 2017).

Dalam penentuan kadar zakat profesi, para ulama memiliki perbedaan pandangan yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendapat. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa seluruh bentuk penghasilan wajib langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari total pemasukan kotor, tanpa mempertimbangkan besarnya kebutuhan pokok individu. Menurut pandangan ini, nilai 2,5 persen dari penghasilan kotor dianggap relatif kecil dan tidak memberatkan, bahkan jika dibandingkan dengan sistem pajak penghasilan di beberapa negara maju yang menetapkan persentase jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, pemotongan zakat secara langsung dari penghasilan kotor dinilai lebih tepat dan praktis. Kedua, kelompok yang tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pokok seseorang, sehingga zakat profesi tidak dihitung dari penghasilan kotor, melainkan dari penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan dasar. Setelah pengurangan tersebut, zakat kemudian dikeluarkan sebesar 2,5 persen dari sisa penghasilan (Hannani, 2017).

Dari uraian-uraiana tersebut, dapat simpulkan bahwa zakat profesi memiliki sejumlah ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang wajib menunaikannya. Pada dasarnya, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan atau penghasilan yang diperoleh seseorang melalui keahlian dan usaha yang halal. Oleh karena itu, tidak semua orang otomatis terkena kewajiban zakat profesi, melainkan hanya mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat pertama adalah bahwa harta tersebut harus milik penuh. Artinya, penghasilan yang diperoleh benar-benar berada dalam penguasaan seseorang, bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan hak pihak lain. Kedua, harta itu harus halal, didapat dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh syariat Islam. Zakat tidak dapat diambil dari penghasilan yang diperoleh melalui jalan yang haram, seperti riba, korupsi, atau penipuan. Ketiga, penghasilan tersebut harus bebas dari hutang dan kebutuhan pokok. Artinya, setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan melunasi hutang yang wajib dibayar, barulah penghasilan yang tersisa diperhitungkan untuk zakat.

Selain itu, zakat profesi juga memiliki ketentuan mengenai nisab, kadar, dan waktu pengeluarannya. Para ulama memiliki beberapa pandangan berbeda dalam menentukan hal ini. Ada yang menganalogikannya dengan zakat perdagangan, zakat pertanian, dan zakat rikaz (barang temuan). Jika diqiyaskan kepada zakat perdagangan, maka zakat profesi memiliki nisab senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5%, dan dikeluarkan setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Sedangkan jika diqiyaskan kepada zakat pertanian, maka nisabnya setara dengan 653 kilogram padi atau gandum, kadar zakatnya 5%, dan dikeluarkan setiap kali memperoleh penghasilan, sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-An'am ayat 141 untuk menunaikan haknya pada waktu panen. Adapun jika diqiyaskan dengan zakat rikaz, maka zakat profesi dikeluarkan sebesar 20% setiap kali menerima penghasilan, tanpa memperhitungkan nisab maupun haul.

Dalam hal perhitungan zakat profesi, ulama juga berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa zakat profesi sebaiknya langsung dipotong dari penghasilan

kotor sebesar 2,5%, tanpa memperhitungkan kebutuhan dasar seseorang. Pandangan ini menekankan kemudahan dan kedisiplinan dalam membayar zakat, karena zakat langsung dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan. Namun, ada juga pendapat lain yang menilai bahwa zakat profesi sebaiknya dihitung dari penghasilan bersih, yaitu setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari. Pendekatan ini dianggap lebih adil karena mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing individu, sehingga zakat tidak memberatkan mereka yang berpenghasilan pas-pasan. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual atas rezeki yang diperoleh melalui usaha dan keahlian. Ia menjadi sarana untuk membersihkan harta, menumbuhkan keberkahan, dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Zakat profesi pada hakikatnya bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga wujud kepedulian seorang muslim terhadap sesama serta bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan.

Konsep Model Project Based Learning

Project-Based Learning (PjBL) merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menekankan keterlibatan aktif dalam merancang serta menyelesaikan suatu proyek secara sistematis. Melalui PjBL, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga menghasilkan produk nyata yang berkaitan dengan permasalahan dunia nyata. Pembelajaran berbasis proyek ini dirancang untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah sebagai bagian dari pengalaman belajar yang bermakna (Agusdianita, 2023).

Pembelajaran berbasis proyek memberikan pendekatan yang efektif dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kerja sama peserta didik. Dalam model ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut pada situasi nyata. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek berperan penting dalam mengubah posisi peserta didik dalam proses pembelajaran, dari yang semula hanya menerima informasi secara pasif menjadi lebih aktif dan terlibat sebagai pelaku utama dalam kegiatan belajar (Putra, 2024).

Sejalan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa *Project-Based Learning* (PjBL) merupakan salah satu model pembelajaran efektif dalam konteks pembelajaran abad ke-21 karena mampu mengembangkan berbagai keterampilan esensial peserta didik, termasuk kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, dan kreativitas. Model pembelajaran ini tidak hanya menekankan pencapaian hasil akhir proyek, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam seluruh proses pembelajaran melalui penyelesaian proyek nyata yang menuntut keterlibatan kognitif dan sosial secara mendalam. Dengan demikian, PjBL dinilai mampu memfasilitasi pengembangan keterampilan abad ke-21 secara holistik dan kontekstual dalam pengalaman belajar peserta didik. (Srihartini, 2025).

Berdasarkan pemaparan pandangan-pandangan tersebut dapat dipahami bahwa Project-Based Learning merupakan model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam pendidikan modern saat ini karena mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik secara seimbang. Model ini tidak hanya membantu peserta didik memahami materi, tetapi juga melatih mereka untuk menerapkan dan merefleksikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.

Sintaks atau Langkah-langkah Project Based Learning

Tahapan Project-Based Learning dalam penelitian, model pembelajaran ini diterapkan melalui rangkaian langkah yang jelas dan sistematis. Pembelajaran dimulai dari penetapan pertanyaan atau masalah utama yang berfungsi sebagai landasan kegiatan proyek sehingga mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi dan menyelidiki konsep yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Tahap berikutnya adalah perencanaan proyek yang mencakup penyusunan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Selama pelaksanaan, peserta didik bekerja secara aktif dengan pendampingan guru sambil memantau perkembangan proyek secara berkesinambungan. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil proyek di mana peserta didik memaparkan temuan atau produk yang dihasilkan kepada kelompok atau kelas. Pada akhir pembelajaran, dilakukan evaluasi dan refleksi untuk menilai proses dan hasil pembelajaran yang telah dijalani sehingga pengalaman belajar menjadi lebih bermakna dan terarah secara akademik (Nanik Sugiyanti, 2025).

Implikasi Model Project Based Learning dalam Pembelajaran zakat Profesi di Madrasah Aliyah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa penerapan Project Based Learning pada pembelajaran zakat profesi dapat mengembangkan kemampuan peserta didik secara seimbang, baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dari sisi pengetahuan, peserta didik menjadi lebih memahami konsep zakat profesi, dasar hukumnya serta cara perhitungannya karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan analisis dan penyelesaian masalah. Dari sisi sikap, pembelajaran berbasis proyek membantu menumbuhkan rasa peduli sosial, tanggung jawab dan kesadaran untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban dalam ajaran Islam. Sementara itu, dari sisi keterampilan, peserta didik dilatih untuk menghasilkan karya nyata sebagai hasil dari proses pembelajaran yang mereka lakukan.

Sebagai contoh, peserta didik dapat diberikan proyek untuk mengkaji praktik zakat profesi di lingkungan sekitar, seperti melakukan wawancara dengan pekerja atau amil zakat, kemudian menghitung zakat profesi berdasarkan jenis penghasilan tertentu. Melalui kegiatan ini, peserta didik memahami konsep zakat profesi sekaligus mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Selain itu, Project Based Learning sesuai dengan karakteristik peserta didik Madrasah Aliyah yang sudah mampu berpikir kritis dan melakukan refleksi terhadap suatu permasalahan. Pendekatan tersebut mendukung pencapaian tujuan

Pendidikan Islam, yaitu keseimbangan antara aspek pengetahuan, sikap, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, *Project Based Learning* dapat dipandang sebagai model pembelajaran yang tepat dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran zakat profesi di Madrasah Aliyah.

KESIMPULAN

Secara umum, pembahasan ini menunjukkan bahwa zakat profesi merupakan bagian dari kewajiban zakat yang berkaitan dengan penghasilan dari suatu pekerjaan dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, materi zakat profesi perlu disampaikan kepada peserta didik secara tepat dan sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Penerapan *Project Based Learning* dalam pembelajaran zakat profesi membantu peserta didik tidak hanya memahami konsep dan dasar hukumnya, tetapi juga memahami cara penerapannya dalam kehidupan nyata, melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, menumbuhkan sikap peduli sosial, serta melatih keterampilan melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dengan demikian, *Project Based Learning* dapat dijadikan sebagai model pembelajaran yang efektif dan relevan untuk digunakan dalam pembelajaran zakat profesi di Madrasah Aliyah, karena mampu mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan pengalaman belajar peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusdianita, N. (2023). Model Pembelajaran PJBL Untuk meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa pada Perkuliahan Pengembangan Pembelajaran Tematik. *Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Universitas Bengkulu* (hal. 160-166). Bengkulu: SHEs: Conference Series 6(3) (2023).
- Aisyaturridho, T. A. (2023). Pembayaran Zakat Mal Via Online Ditinjau menurut Hukum Islam: Analisis Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal. *Islamic Circle Volume 4 Nomor 1*, 25-37.
- Ilham Alivian, K. S. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia. *Ekonomi Islam Vo. 14 Nomor 1*, 63-77.
- Inayah, S. D. (2024). Analiszakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan untuk Pembangunan Ekonomi Islam. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol.3 No.2*, 274-291.
- Julianti. (2024). Zakat Profesi. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis Vo.4 No.1*, 258.
- Muhammad Azra Fajar, J. (2025). Pengembangan Strategi Pembelajaran PJBL dengan Menggunakan Model Morrison pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits di Kelas 10. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam Vol. 2 Nomor 2*, 74-82.
- Nanik Sugiyanti, I. W. (2025). Penerapan Model Project Based Learning (PjBL) melalui Proyek Rastik untyk Meningkatkan Literasi Sains Siswa Sekolah Dasar. *Wasis: Jurnal Ilmiah Pendidikan Volume 6 Nomor 1*, 20-24.

- Putra, L. V. (2024). Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Kemampuan Kerja Sama dan Kemampuan Berfikir Kreatif Mahasiswa. *Janacita: Jurnal of Primary and Children's Education Volume 7 Nomor 2*, 170-175.
- Rani, H. (2021). Penerapan Metode Project Based Learning pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Motivasi Belajar. *Refleksi Vol.10 No.2*, 95-102.
- Srihartini, Y. (2025). Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dan Peningkatan Keterampilan Abad 21 Peserta didik. *At-Tadris: Journal of Islamic Education Vo.4 No.2*, 297-306.
- Wahyuni, S. (2025). Eksistensi UU NO. 38 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Optimalisasi Pendayagunaan Zakat (Analisis terhadap Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat). *At-Ta'awun: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah Volume 1 Nomor 1*, 56-70.
- Yaman, A. (2022). Zakat dalam Islam sebagai Aktivitas Ibadah Sosial. *El-Hikmah: jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 99-112.
- Zahrotul Inayah, A. h. (2025). Model Project Based Learning (PJBL) dan Hubungannya dengan Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran. *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 3 nomor 3*, 25-35.
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Jamil, M. (2017). *Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika*. Medan: CV. Manhaji.
- Qadariah Barkah, e. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.